

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, December 2023
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10372247)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10372247>

Analisis Pelanggaran Kode Etik Bankir di Indonesia: Kasus dan Implikasinya

Anissa Nur Silvia¹, Talitha Nisriinaa Almira², Neneng Weti Isnawaty³

^{1,2,3}Departement of Public Finance Administration, Faculty of Social and Political Science,
Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

Email: anissa20001@mail.unpad.ac.id, talitha20001@mail.unpad.ac.id, nenengwety@gmail.com³

Abstract

The background of writing this article is the author's interest which arises from the understanding that in the complex dynamics of the professional world, maintaining integrity and ethics in every profession is an absolute obligation. This provides a foundation that ethics, especially those manifested in the professional code of ethics, are the main foundation for forming identity and public trust in a profession. However, reality shows that violation of the professional code of ethics are still a problem that needs to be fixed. The author needs to dig deeper to understand this phenomenon, identify concrete cases, and explore the various sanctions applied in response to such violations. This understanding should not only focus on the individual level but also include the collective impact on the overall reputation and integrity of the profession. Therefore, the author feels that discussing violations of the professional code of ethics and sanction are a crucial step to strengthen integrity and trust in the professional and organizational world.

Keywords: *Banker Code of Ethics, Banking, Violation of Ethics Code, Ethics, Profession*

Abstrak

Latar belakang dari penulisan artikel ini adalah ketertarikan penulis yang muncul dari pemahaman bahwa dalam dinamika kompleks dunia profesional, menjaga integritas dan etika dalam setiap profesi adalah suatu kewajiban mutlak. Hal ini memberikan landasan bahwa etika, terutama yang termanifestasikan dalam kode etik profesi, merupakan fondasi utama dalam membentuk identitas dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Namun, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik profesi masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Penulis merasa perlu menggali lebih mendalam untuk memahami fenomena ini, mengidentifikasi kasus-kasus konkret, serta mengeksplorasi berbagai sanksi yang diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Pemahaman ini tidak hanya terfokus pada tingkat individu, tetapi juga mencakup dampak kolektif terhadap reputasi dan integritas profesi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa membahas pelanggaran kode etik profesi dan sanksinya adalah langkah penting untuk memperkuat integritas dan kepercayaan dalam dunia profesional dan organisasi.

Kata kunci: *Kode Etik Bankir, Perbankan, Pelanggaran Kode Etik, Etika, Profesi*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kompleks di dunia profesional, menjaga dan memelihara etika dalam setiap profesi merupakan suatu kewajiban mutlak. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Sinaga, 2020) yang mengemukakan bahwa kode etik profesi memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Kode etik profesi merupakan pilar utama yang membentuk identitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Tidak hanya itu, kode etik profesi juga menjadi tolok ukur perbuatan anggota dari suatu kelompok profesi agar terhindar dari perbuatan yang tidak etis (Shalihah, 2019).

Keseimbangan yang baik antara tugas dan tanggung jawab etis adalah hal yang penting dalam menciptakan lingkungan profesional yang baik. Meskipun begitu, pada kenyataannya, pelanggaran kode etik profesi masih menjadi sebuah permasalahan hingga saat ini. Dari sudut pandang moral dan profesional, pelanggaran ini dapat menimbulkan preseden yang merugikan, menggoyahkan kepercayaan masyarakat, serta meruntuhkan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi tersebut.

Pentingnya pemahaman dalam mengatasi pelanggaran kode etik profesi tidak hanya terletak pada tingkat individu, tetapi juga melibatkan dampak kolektif terhadap reputasi dan integritas profesi secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut, Wajdi (2020) mengemukakan bahwa kode etik profesi seharusnya menjadi landasan kuat yang tidak hanya mengarahkan pada individu dalam suatu profesi, tetapi juga menciptakan standar moral yang tinggi bagi seluruh anggota profesi tersebut.

Industri perbankan di Indonesia yang berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem keuangan global, memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana mereka. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap aset nasabah, integritas perbankan bergantung kepada penerapan kode etik yang kuat. Sejalan dengan hal tersebut, Wajdi (2020) mengemukakan bahwa etika dirumuskan dalam sebuah bentuk aturan atau kode tertulis yang sistematis berdasarkan prinsip moral yang berlaku. Kode etik ini menjadi sebuah pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam dunia profesional. Lebih lanjut, kode etik profesi dalam perbankan menjadi fondasi yang krusial dalam menjaga integritas lembaga keuangan dan memastikan bahwa hubungan antara pihak bank dan nasabah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Meskipun Indonesia telah menerapkan regulasi ketat dan sistem pengawasan yang canggih untuk menjaga integritas perbankan, fenomena yang mengkhawatirkan salah satunya adalah pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan penggelapan dana nasabah. Pelanggaran ini mencakup praktik tidak etis yang menimbulkan penyalahgunaan kepercayaan serta pengalihan penggunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kode etik bankir seharusnya menjadi panduan moral yang mengatur perilaku dan keputusan di dalam industri ini. Namun, berbagai kasus penggelapan dana nasabah telah menunjukkan bahwa beberapa pihak di dalam lembaga perbankan telah menyalahi aturan-aturan etika ini. Penggelapan dana, yang merujuk pada tindakan tidak etis, seperti manipulasi yang cermat, penyalahgunaan kepercayaan, serta mengalihkan dan menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan hanya merugikan secara finansial bagi nasabah yang terkena dampak, melainkan juga merusak kepercayaan masyarakat pada industri perbankan khususnya dalam hal menjaga integritas dan transparansi.

Perlu untuk dipahami bahwa pelanggaran terhadap kode etik bankir ini memiliki implikasi yang serius bagi keberlanjutan operasional kedepannya. Selain itu, konsekuensi yang muncul dari pelanggaran kode etik dapat mengarah terhadap pemberian sanksi yang serius. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan terhadap orang yang melanggar aturan (Suratman, 2014). Dalam hal ini, sanksi menjadi bentuk konkret dari adanya pelanggaran, di mana setiap tindakan yang melanggar akan berakibat pada pemberian sanksi, begitu pun dengan pelanggaran kode etik.

Dalam konteks ini, penulis akan membahas mengenai suatu fenomena pelanggaran kode etik profesi bankir yang terjadi di Indonesia dan mengupas sanksi yang diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran kode etik bankir dan sanksinya, diharapkan dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dalam dunia profesional industri perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. Menurut Mendes et al. (2020), proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Dalam penelitian ini, kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang digunakan berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

KAJIAN TEORITIS

Etika

Secara etimologis, kata “etika” berasal dari bahasa Latin “ethos” yang berarti “kebiasaan” sedangkan secara terminologis, etika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana seharusnya manusia hidup dan berperilaku (Setyabudi & Hasibuan, 2017). Lebih lanjut (Pasolong, 2021) mengemukakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan oleh manusia. Adapun menurut (Sihotang, 2019) “Etika, yakni penilaian tentang baik buruknya perilaku dan kajian terhadap kenyataan hidup dari segi

baik buruk dan benar salahnya.” Selanjutnya, (Wajdi & Lubis, 2019) mendefinisikan etika, sebagai berikut

“Etika adalah refleksi dari terma “*self control* atau kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri; kemampuan untuk menekan atau merintangai implus atau tingkah laku implusif”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan studi tentang baik buruknya perilaku manusia, penilaian terkait benar atau salahnya perilaku, dan kemampuan individu untuk mengendalikan perilaku serta menekan implus atau tindakan implusif. Dengan begitu, dalam perkembangannya, etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Di mana etika menjadi landasan penting dalam membentuk karakter serta perilaku manusia, memberikan arahan moral yang mendukung untuk kehidupan yang berlandaskan moralitas. Hal tersebut, nantinya akan membantu manusia dalam kaitannya mengambil sikap atau tindakan secara tepat dalam menjalani hidup.

Profesi

Hasibuan (2017) (dalam Sarie et al., 2023) mengemukakan bahwa profesi merupakan sekelompok pekerjaan yang melibatkan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh (Pasolong, 2021), bahwa “Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau suatu keterampilan untuk melaksanakannya.” Adapun menurut Bulle dan Wahyono (2006) (dalam Surajiyono, 2022) mendefinisikan “Profesi sebagai bidang usaha manusia yang didasarkan terhadap pengetahuan, dimana keahlian dan pengalaman yang dimiliki pelaku dibutuhkan oleh masyarakat”. Dengan begitu, istilah profesi dapat dipahami sebagai suatu hal yang berhubungan dengan bidang yang dipengaruhi oleh pendidikan, keahlian, penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan keterkaitan antara teori dan penerapannya.

Secara umum, terdapat beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdikan pada kepentingan masyarakat, serta adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi (Pasolong, 2021). Dapat disimpulkan bahwa profesi melibatkan pengetahuan khusus, kaidah, dan standar moral yang tinggi dan perlunya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Hal ini menunjukkan bahwa profesi tidak hanya tentang keahlian teknis saja tetapi juga melibatkan komitmen moral, tanggung jawab sosial, dan regulasi yang mengawasi praktik profesi.

Etika Profesi

Dalam keseharian profesi, etika profesi menjadi pedoman untuk menentukan norma perilaku dan sikap dari setiap individu dalam lingkungan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, (Pasolong, 2021), mengemukakan “Etika profesi merupakan suatu pegangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalamnya.” Etika profesi mencerminkan bagaimana anggota profesi tersebut mempraktikkan nilai-nilai moral, menentukan keputusan yang penuh pertanggungjawaban dan membentuk kualitas pelayanan yang baik untuk masyarakat. Sebagaimana (Waisapi, 2022) mengatakan, “Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.”

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merupakan pegangan anggota profesi dalam menerapkan nilai-nilai moral dalam melaksanakan pekerjaan, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Etika profesi memiliki fungsi penting dalam organisasi maupun ruang lingkup profesional. Di mana, etika profesi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam berperilaku dalam menjalankan profesi yang sejalan dengan prinsip profesionalitas (Rostiati & Zamzam, 2021).

Kode Etik Profesi

Berkaitan dengan profesi, kode etik merujuk pada norma-norma atau peraturan yang menjadi standar praktik bagi anggota profesi. Kode etik profesi mencerminkan nilai-nilai profesional yang diterjemahkan ke dalam norma-norma perilaku yang wajib diikuti oleh anggotanya. Hal ini sejalan dengan (Hambali et al., 2021) yang mengemukakan bahwa, “Kode etik profesi adalah kumpulan norma atau peraturan yang tertulis secara rinci dan tegas mengenai standar perilaku yang dianggap

baik atau buruk, benar atau salah, serta tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.”

Lebih lanjut, kode etik profesi juga merupakan perpanjangan dari etika profesi itu sendiri. Kode etik profesi melanjutkan norma-norma umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Sehubungan dengan norma tersebut, (Hambali et al., 2021) menyatakan, “...kode etik profesi dapat dianggap sebagai sistem norma atau aturan yang dituangkan secara rinci dan tegas, menetapkan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta perbuatan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh seorang profesional.”

Dalam konteks ini, penerapan kode etik profesi akan meningkatkan kemungkinan bahwa individu akan berperilaku sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Sebagaimana (Gilman, 2005) menyatakan bahwa kode etik dapat berfungsi sebagai pernyataan profesional yang menyatakan komitmen terhadap serangkaian standar norma tertentu.

Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik menurut (Indahyanti & Pratama, 2016) ialah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok anggota profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Pelanggaran kode etik profesi ini dapat ditangani oleh perangkat dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan atau Dewan Kehormatan. Dalam banyak kasus, kode etik profesi seringkali dikatakan kurang berfungsi dalam pelaksanaannya. Akhir-akhir ini dapat dilihat berbagai kasus yang dilakukan oleh para profesional di berbagai bidang pekerjaan.

Terdapat beberapa alasan terjadinya pelanggaran kode etik profesi, yaitu idealisme dalam kode etik yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di sekitar para profesional, sehingga harapannya jauh dari kenyataan dan terdapat kemungkinan para profesional untuk berpaling pada kenyataan dan mengabaikan idealisme. Sejalan dengan hal tersebut, (Wajdi & Lubis, 2019) juga mengemukakan terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran “...keterbelahan pribadi (*split personality*), adanya pengaruh gaya hidup yang materialistik dan hedonistik yang membuat para pejabat publik tegur melakukan pelanggaran integritas, pengormatan pada tatanan hukum yang lemah, dan kurangnya penegakan hukum yang ketat dari para penegak hukum.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik profesi merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok anggota profesi dari norma-norma yang diatur dalam kode etik. Kasus pelanggaran kode etik profesi menunjukkan kesenjangan antara idealisme dalam kode etik dengan realitas yang dihadapi oleh para profesional.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi

Sanksi dideskripsikan sebagai “*Regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden*” yang berarti aturan yang mengatur konsekuensi dari ketidakpatuhan atau pelanggaran standar (Dupont & Verstraeten, 1990). Sedangkan, pelanggaran merupakan “*Overtredingen*” atau suatu tindakan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, artinya tidak lain ialah tindakan yang melawan hukum (Prodjodikoro, 2008). Kode etik profesi memiliki kewajiban yang mengikat setiap anggota dalam profesi tersebut. Hal ini berarti kode etik profesi merupakan suatu tuntutan etika moral yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi profesi.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pelanggaran kode etik profesi adalah aturan yang mengatur konsekuensi dari ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap standar etika yang ditetapkan dalam suatu profesi. Sanksi ini merupakan respons atau tindakan yang diterapkan sebagai akibat dari tindakan yang melanggar norma moral dan hukum yang diatur dalam kode etik profesi. Pelanggaran dalam konteks ini, merujuk kepada tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam profesi. Kode etik profesi memberikan dasar moral yang mengikat pada setiap anggota profesi untuk menaati aturan-aturan tersebut, dan pelanggaran terhadapnya dapat mengakibatkan berbagai sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Menurut (Rostiati & Zamzam, 2021) anggota yang melanggar kode etik profesi setidaknya memiliki empat kemungkinan penerapan sanksi, yaitu:

1) Sanksi moral

Sanksi moral melibatkan aspek etika dan moral, pelanggaran etika pertama dapat mengakibatkan sanksi moral di masyarakat. Sanksi ini berupa isolasi atau penolakan dalam lingkungan masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial.

2) Pencabutan keanggotaan dari organisasi

Pencabutan keanggotaan dari organisasi adalah sanksi administratif yang mengakibatkan dikeluarkannya anggota profesi yang bersangkutan dari organisasi. Ini berarti bahwa individu tersebut tidak diizinkan lagi untuk menjalankan profesi terkait.

3) Kewajiban membayar ganti rugi

Pelanggaran terhadap etika profesi dapat mengakibatkan sanksi membayar ganti rugi, terutama jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

4) Pengenaan hukum pidana

Jika pelanggaran etika profesi berdampak hingga pelanggaran pidana, maka individu yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana yang ditetapkan melalui proses pengadilan.

Hal tersebut sejalan dengan (Wajdi, 2020) yang mengemukakan bahwa, bentuk sanksi dalam pelanggaran kode etik adalah sesuai keputusan organisasi profesi: teguran, non-palu, pemberhentian sementara, dan maksimal dikeluarkan atau diberhentikan sebagai anggota profesi. Lebih lanjut, (Wajdi & Lubis, 2019) menyatakan bahwa pelanggaran kode etik profesi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku yaitu: "...hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik, sementara hukum sekunder mencakup referensi dari literatur hukum, baik dalam konteks hukum administrasi maupun bidang lain yang terkait dengan substansi permasalahan."

Sanksi yang diberikan dalam kasus pelanggaran kode etik profesi ditetapkan oleh dewan kehormatan profesi atau komisi yang dibentuk khusus. Kemudian, (Rostiati & Zamzam, 2021) mengemukakan bahwa sanksi pelanggaran kode etik hanya boleh dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan, kecuali pelanggaran di luar aturan kode etik seperti pelanggaran terhadap hukum pidana dan perdata. Proses pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memberikan peringatan ringan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, sementara pelanggaran yang lebih serius akan melalui proses sidang dewan kehormatan profesi, dan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, dapat diambil keputusan untuk memberhentikan dengan tidak hormat.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menjaga integritas dan moralitas, pelanggaran kode etik profesi menimbulkan adanya pengenaan sanksi. Sanksi tersebut melibatkan aspek moral, seperti isolasi sosial, hingga sanksi administratif, seperti pencabutan keanggotaan dari organisasi profesi. Adapun sanksi lainnya melibatkan kewajiban membayar ganti rugi dan bahkan pengenaan hukum pidana. Dengan demikian, sanksi pelanggaran kode etik profesi menjadi mekanisme krusial dalam menjaga reputasi dan standar moral profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini secara menyeluruh akan membahas terkait implementasi kode etik profesi di organisasi mengeksplorasi kasus konkret pelanggaran kode etik bankir serta memberikan analisis mendalam terhadap dampak dan sanksi yang terkait. Hal ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kompleksitas etika dalam konteks profesional. Berikut penjelasan penulis yang akan dipaparkan ke dalam tiga sub bab pembahasan sebagai berikut:

Implementasi Kode Etik Profesi di Organisasi

Implementasi kode etik profesi di dalam suatu organisasi mencakup kebijakan dan praktik sehari-hari. Organisasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi di dalamnya mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Pertama-tama, organisasi perlu menyusun kebijakan yang jelas dan terinci yang mencakup aspek-aspek kritis dari kode etik profesi yang relevan dengan bidangnya. Kebijakan ini harus merinci nilai-nilai, norma perilaku, dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi. Langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik melibatkan edukasi dan pelatihan secara teratur. Organisasi perlu memberikan pemahaman yang mendalam tentang kode etik kepada seluruh anggota, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi situasi etis yang kompleks.

Selanjutnya, organisasi harus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif. Hal ini mencakup pembentukan sebuah komite etika atau dewan kehormatan yang bertugas menilai kasus-kasus pelanggaran etika dan memberikan sanksi yang sesuai (Wajdi & Lubis, 2019a). Selain itu, organisasi perlu memotivasi anggotanya untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dalam budaya organisasi. Ini bisa dicapai melalui penghargaan bagi individu atau tim yang menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan kontribusi positif terhadap praktik etika. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam penghargaan dan pengakuan, organisasi menciptakan

insentif bagi anggotanya untuk selalu berperilaku dengan integritas. Dengan demikian, implementasi kode etik profesi di dalam organisasi melibatkan pembuatan kebijakan yang jelas, edukasi intensif, pengawasan yang ketat, dan motivasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini bersama-sama akan menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai etika dipegang teguh dan diintegrasikan ke dalam setiap aspek kehidupan organisasi.

Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi

Dua pegawai BRI unit Tanjung Sakti cabang Kota Pagalaran berinisial VN sebagai *customer service* dan AW sebagai *office boy* ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan lantaran melakukan penggelapan dana nasabah hingga 5,2 miliar rupiah. Kabarnya, dari hasil pemeriksaan, penggelapan dana nasabah ini telah dilakukan tersangka Penggelapan dana nasabah ini telah dilakukan oleh tersangka sejak dua tahun lalu.

Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari nasabah yang selama ini menabung di Bank di plat merah tersebut menyadari atas uang yang disetorkannya tidak ada di rekening. Diketahui modus dari kedua tersangka ialah tidak memberikan kartu ATM kepada para nasabah, sehingga uang nasabah yang terdapat pada rekening ditransfer oleh tersangka ke rekening pribadinya.

Berdasarkan penjelasan korban, Putu, menjelaskan tersangka AW berperan sebagai orang yang berada di depan pintu masuk bank sembari menunggu nasabah datang. Kemudian, ia akan mencegah nasabah yang akan membuka rekening baru dan mengarahkannya untuk memberikan uang setoran awal langsung kepada teller. Uang yang dibawa oleh tersangka AW nantinya diserahkan kepada tersangka VN. Lalu, tersangka VN akan menyetorkan uang tersebut kepada teller dengan tidak memberikan kartu ATM kepada para korban. Kabarnya, agar korban percaya, tersangka menjelaskan adanya program baru dari BRI sehingga yang melakukan penyetoran uang itu bukan nasabah secara langsung tetapi oleh mereka.

Kecurigaan awal muncul ketika korban mendapati riwayat setoran dalam buku tabungan yang ditulis menggunakan tulisan tangan bukan sistem komputer. Padahal, setoran uang di bank akan selalu dicetak langsung melalui sistem komputer oleh teller. Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat 70 korban dengan kerugian bervariasi mulai dari 10 hingga 400 juta rupiah. Faktanya uang hasil penggelapan dana tersebut digunakan tersangka untuk membeli sejumlah aset, mulai ulai dari rumah, ruko, hingga membuka usaha peternakan ayam di Kota Panggeram. Atas kasus tersebut, kedua tersangka dikenakan pasal 49 ayat (1) huruf A UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 KUHP Jo pasal 65 KUHP dan pasal 49 ayat (1) huruf B UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo pasal 55 KUHP Jo pasal 64 KUHP, dengan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda 200 miliar rupiah.

Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi dan Sanksinya

Kasus penggelapan dana nasabah oleh dua pegawai Bank BRI, VN sebagai *customer service* dan AW sebagai *office boy*, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi perbankan. Singkatnya, modus yang digunakan adalah dengan tidak memberikan kartu ATM kepada nasabah yang membuka rekening baru dan mengalihkan dana milik nasabah ke rekening pribadi. Tindakan ini menyoroti ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur dalam kode etik bankir. Kode etik bankir merupakan norma dasar yang menjadi acuan perilaku perbankan, jika norma ini dipegang teguh tentunya tidak akan terjadi tindak pidana perbankan. Kode etik bankir ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga integritas lembaga keuangan, dan memastikan hubungan antara bank dan nasabah dilandasi oleh prinsip-prinsip etis.

Pertama, tindakan ini jelas melanggar prinsip kejujuran dan kepercayaan, yang menjadi nilai utama dalam kode etik bankir. Memberikan pelayanan yang jujur dan adil kepada nasabah merupakan tanggung jawab fundamental setiap pegawai perbankan. Tindakan penggelapan dana dengan modus tersebut, tentunya dapat memacu ketidakpercayaan yang dapat merusak hubungan antara nasabah dengan bank. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi bankir ini sangat bergantung pada keyakinan bahwa dana mereka akan dikelola dengan aman dan etis oleh para profesional perbankan.

Kedua, kasus ini mencerminkan kurangnya integritas dan tanggung jawab terhadap kewajiban profesional. Sebagai anggota profesi bankir seharusnya dapat bertindak sesuai kewajiban untuk melindungi hak nasabah dan menjaga integritas lembaga keuangan. Dalam konteks ini, tindakan penggelapan dana sebesar 5,2 miliar rupiah tidak hanya merugikan secara finansial bagi

nasabah yang menjadi korban, tetapi juga dapat memberikan citra negatif terhadap integritas seluruh industri perbankan.

Ketiga, kasus ini menyoroti kebutuhan akan penerapan kontrol internal dan pengawasan yang ketat dalam lembaga perbankan. Tindakan AW sebagai office boy yang memandu nasabah untuk memberikan uang setoran awal langsung kepada teller tanpa memberikan kartu ATM menunjukkan kurangnya pengawasan internal. Selain itu, penggelapan dana tersebut terjadi selama dua tahun tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang lebih ketat dalam perbankan diperlukan untuk mencegah praktik tidak etis seperti ini di masa depan.

Terakhir, peran VN sebagai *customer service* dalam mentransfer dana nasabah ke rekening pribadi dan pemalsuan buku tabungan mencerminkan kelemahan dalam pelatihan etika. Peningkatan pelatihan etika dan kesadaran nilai-nilai moral seharusnya menjadi prioritas dalam pengembangan integritas pegawai bank.

Pentingnya penegakan kode etik bankir jika dilihat berdasarkan kasus ini menjadi lebih jelas. Adanya respons hukum terhadap kasus ini mencerminkan keparahan atas tindakan pelanggaran etika yang terjadi. Pengenaan Pasal 49 ayat (1) huruf A UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan kepada kedua tersangka memberikan dasar hukum yang tegas, yaitu hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda 200 miliar rupiah. Hal ini memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap kode etik bankir tidak akan ditoleransi dan menunjukkan tindakan berkonsekuensi serius.

Secara keseluruhan, atas peninjauan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh dua pegawai bank di BRI unit Tanjung Sakti cabang Kota Pagalaran, jika dilihat dari perspektif etika, mencetuskan pertanyaan kritis tentang moralitas dan integritas. Dalam konteks profesi, sektor keuangan menuntut tingkat keahlian dan kepatuhan yang tinggi. Kasus ini menggambarkan kebutuhan untuk menjaga standar profesionalisme yang tinggi di sektor ini, dengan memberikan perhatian khusus pada tanggung jawab terhadap kepercayaan nasabah. Etika profesi memainkan peran penting dalam membimbing individu dalam melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kasus-kasus ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai moral dan kurangnya sikap hidup yang mencerminkan keadilan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik profesi keuangan, yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, keadilan, dan kewajiban terhadap nasabah, menjadi dasar untuk menilai perilaku pegawai bank. Adanya pelanggaran kode etik, tampak bahwa norma-norma moral yang mendasari praktik keuangan yang baik telah dilanggar, mengancam fondasi kepercayaan dalam hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan.

Pelanggaran kode etik profesi bukan hanya masalah etika semata, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran tersebut menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma etika dan menjaga kepercayaan publik. Teori sanksi pelanggaran kode etik memberikan kerangka kerja untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang melanggar norma-norma etika profesi. Sanksi moral, administratif, dan bahkan hukum pidana mencerminkan upaya untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar moral dan hukum dalam profesi keuangan.

Dengan merunut kembali kasus-kasus ini melalui lensa teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank mengekspos kebutuhan mendesak akan reformasi dalam etika profesi keuangan, peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan sanksi yang efektif. Analisis ini mendukung perlunya perubahan dalam praktik profesi keuangan agar integritas, etika, dan kepatuhan dapat menjadi pilar utama dalam memberikan layanan keuangan yang adil, aman, dan terpercaya.

SIMPULAN

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan mengenai hasil penelitian yang mana peneliti menarik simpulan bahwa pelanggaran kode etik profesi di dalam dunia perbankan dapat memiliki dampak serius. Implementasi kode etik profesi menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran tersebut. Kasus-kasus konkret seperti penggelapan dana oleh pegawai bank menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran dapat terjadi. Kode etik profesi memiliki peran sentral dalam membimbing perilaku anggota profesi dan menciptakan standar moral yang tinggi. Dalam konteks pelanggaran, sanksi menjadi mekanisme yang penting untuk menjaga integritas dan moralitas profesi. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman moral, pencabutan keanggotaan, kewajiban membayar ganti rugi hingga

pengenaan hukum pidana. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas etika profesi keuangan, menyoroti tantangan pelanggaran kode etik dan menekankan pentingnya implementasi kode etik serta sanksi yang efektif dalam menjaga kepercayaan dan reputasi profesi tersebut.

Terdapat saran yang dapat diberikan oleh peneliti di antaranya: Pertama, perlu adanya peningkatan dalam proses seleksi dan pemantauan pegawai dengan memasukkan evaluasi moral dan etika. Kedua, organisasi perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan untuk semua anggota untuk memastikan pemahaman mendalam terhadap implikasi kode etik dan dampaknya pada kepercayaan publik. Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal termasuk audit yang rutin guna mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus diperjelas dan diterapkan secara konsisten, mencakup hukuman moral, sanksi administratif, dan tindakan hukum yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kolaborasi antara organisasi, institusi pendidikan, dan badan pengawas menjadi kunci dalam membangun budaya beretika. Terakhir, mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil dalam menangani pelanggaran kode etik dapat memperkuat kepercayaan publik dan memberikan timbal balik positif bagi organisasi untuk menjaga integritasnya.

Referensi

- Dupont, L., & Verstraeten, R. (1990). *Handboek Belgisch Strafrecht*. Acco Uitgeverij België.
- Gilman, S. (2005). *Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons*.
- Hambali, R., Dai, M., Ilmiyah, N., Kurniawati, N., Cahyaningrum, V., Fatoni, M., Kartini, A., Lestari, I., & Rohmah, R. (2021). *Etika Profesi* (I. Fathoni, Ed.). CV. Agrapana Media. www.samudrabiru.co.id
- Indahyanti, & Pratama, F. A. (2016). *Etika Profesi Keguruan*. K-Media.
- Pasolong, H. (2021). *Etika Profesi* (R. Salam, Ed.). PT. Nas Media Indonesia.
- Rostiati, N., & Zamzam, F. (2021). *Etika Profesi Manajemen Era Society 5.0* (H. Araik, Ed.). Penerbit Deepbulish.
- Sarie, F., Bahtiar, A., Fahrani, N., Khasanah, Supardan, A., Flora, H., Tantawi, A., Rahim, O., Ali, H., & Herawati, L. (2023). *Etika Profesi* (I. Kusuma, Ed.). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Setyabudi, M., & Hasibuan, A. (2017). *Pengantar Studi Etika Kontemporer (Teoritis dan Terapan)*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Shalihah, F. (2019). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Kreasi Total Media.
- Sihotang, K. (2019). *Etika Profesi Akuntansi: Teori dan Kasus*. PT Kanisius.
- Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Surajiyo. (2022). Prinsip - Prinsip Etis Profesi Akuntan. *Prosiding SERINA IV 2022*, 2(1), 781–788.
- Suratman, A. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi*. Mandala Nasional Publishing.
- Waisapi, J. (2022). Kode Etik dan Etika Profesi. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 1(3), 275–284. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i3.1287>
- Wajdi, F. (2020). *Etika Profesi Hukum* (R. Ramadhani & U. Lubis, Eds.). CV. Pustaka Prima. www.pustaka-prima.com
- Wajdi, F., & Lubis, S. (2019a). *Kode Etik Profesi Hukum (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2019b). *Etika Profesi Hukum (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika